



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD- 4 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Nomor 180/ 841 /Huk tanggal 18 April 2012 perihal Permohonan Persetujuan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dipandang perlu Rancangan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah termaksud diadakan penyempurnaan dan penyesuaian serta untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur sebagaimana huruf a di atas telah dibicarakan dalam Rapat Badan Legislasi Daerah Kabupaten Cirebon dengan Tim Raperda Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043).
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/1918/Hukham tanggal 13 April 2012 perihal Penyampaian 3 (Tiga) Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Jasa Umum.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal, 3 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASIA SOEMADI

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran I Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 188.342/DPRD - 4 /2012
Tanggal : 3 Mei 2012

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12, sesuai dengan pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. Dasar Hukum mengingat

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
1.	Mengingat No Urut 24	Semula tertulis : No Urut 24 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Kuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);	Menjadi : No Urut 24 : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Kuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
			<p>Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);</p> <p>2. Ditambahkan Peraturan Perundang-undangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p>

III. Batang Tubuh

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
1	Batang Tubuh Pasal 3 ayat (1)	<p>Semula tertulis : Pasal 3 ayat (1) : Dengan nama retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi atas biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.</p>	<p>Pasal 3 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah Disempurnakan sesuai dengan pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menjadi : Pasal 3 ayat (1) : Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi atas biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.</p>
2	Pasal 3 ayat (2)	<p>Semula tertulis : Pasal 3 ayat (2) Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil meliputi :</p>	<p>Pasal 3 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah diubah karena kutipan akta kelahiran untuk WNI dan orang asing, kutipan akta anak yang tidak diketahui asal-usulnya untuk WNI dan orang asing</p>

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
		<p>a. Pendaftaran penduduk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu tanda penduduk (KTP) untuk WNI dan orang Asing; 2. Kartu keluarga (KK) untuk WNI dan orang asing; 3. Surat keterangan pindah datang untuk WNI dan orang asing; 4. Surat keterangan tempat tinggal (SKKT) untuk orang asing; 5. Surat keterangan pindah ke luar negeri (SKPLN) untuk WNI dan orang asing; 6. Surat keterangan datang dari luar negeri (SKDLN) untuk WNI dan orang asing; 7. Surat keterangan pindah untuk WNI dan orang asing <p>b. Pencatatan sipil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kutipan akta kelahiran untuk WNI dan orang asing; 2. Kutipan akta anak yang tidak diketahui asal-usulnya untuk WNI dan orang asing; 3. Kutipan akta kematian untuk WNI dan orang asing; 4. Kutipan akta perkawinan didalam dan luar kantor untuk WNI dan orang asing; 5. Kutipan akta perceraian untuk WNI dan orang asing; 6. Kutipan akta pengakuan anak untuk WNI dan orang asing; 7. Catatan Pinggir : 	<p>dan catatan pinggir bukan merupakan objek retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 3 ayat (2) Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil meliputi :</p> <p>a. Pendaftaran penduduk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu tanda penduduk (KTP) untuk WNI dan orang Asing; 2. Kartu keluarga (KK) untuk WNI dan orang asing; 3. Surat keterangan pindah datang untuk WNI dan orang asing; 4. Surat keterangan tempat tinggal (SKKT) untuk orang asing; 5. Surat keterangan pindah ke luar negeri (SKPLN) untuk WNI dan orang asing; 6. Surat keterangan datang dari luar negeri (SKDLN) untuk WNI dan orang asing; 7. Surat keterangan pindah sementara (SKPS) untuk WNI dan orang asing <p>b. Pencatatan sipil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kutipan akta kematian untuk WNI dan orang asing; 2. Kutipan akta perkawinan didalam dan luar kantor untuk WNI dan orang asing; 3. Kutipan akta perceraian untuk WNI dan orang asing;

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan / Saran Perubahan dan Penyempurnaan
		<p>Raperda Retribusi Jasa Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Catatan pinggir pengesahan anak untuk WNI dan orang asing. 2) Catatan Pinggir pengangkatan anak untuk WNI dan orang asing. 3) Perubahan nama untuk WNI dan orang asing. 4) Perubahan status kewarganegaraan untuk WNI dan orang asing. 5) Peristiwa penting lainnya. 6) Kutipan kedua karena rusak/hilang untuk WNI dan orang asing : <ol style="list-style-type: none"> 1) kutipan akta kelahiran 2) kutipan akta kematian 3) kutipan akta perkawinan 4) ketipan akta perceraian 5) kutipan akta pengakuan anak 7) Kutipan ketiga dan seterusnya karena rusak/hilang untuk WNI dan orang asing : <ol style="list-style-type: none"> 1) kutipan akta kelahiran. 2) kutipan akta kematian. 3) kutipan akta perkawinan. 4) ketipan akta perceraian. 5) kutipan akta pengakuan anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kutipan akta pengesahan dan pengakuan anak untuk WNI dan orang asing; 5. Kutipan kedua karena rusak/ hilang untuk WNI dan orang asing : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kutipan Akta kematian 2) Kutipan Akta perkawinan 3) Kutipan Akta perceraian 4) Kutipan Akta pengesahan dan pengakuan anak 6. Kutipan ketiga dan seterusnya karena rusak/ hilang untuk WNI dan orang asing : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kutipan akta kematian. 2) Kutipan Akta perkawinan 3) Kutipan Akta perceraian 4) Kutipan Akta pengesahan dan pengakuan anak
3	Pasal 9	<p>Semula tertulis : Pasal 9 Retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dikenakan kepada pengguna jasa parkir harian dan parkir berlangganan.</p>	<p>Pasal 9 ayat Rancangan Peraturan Daerah ditambahkan 1 (satu) ayat baru yang mengatur ketentuan mengenai traif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilaksanakan dalam bentuk berlangganan, sesuai dengan pasal 156 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</p>

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
4	Pasal 11, pasal 13, pasal 15	<p>Semula tertulis : Pasal 11 Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir ditepi jalan umum di ukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.</p> <p>Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan alat pengujian kendaraan bermotor baik mekanis maupun non mekanis, diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor.</p> <p>Pasal 15 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadaman kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadaman kebakaran</p>	<p>Pasal 11, pasal 13, pasal 15 Rancangan Peraturan Daerah disempurnakan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 11 Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir ditepi jalan umum di ukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.</p> <p>Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan alat pengujian kendaraan bermotor baik mekanis maupun non mekanis, diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan frekuensi pengujian.</p> <p>Pasal 15 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis dan volume alat pemadaman kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.</p>
5	Lampiran 1	Sebagaimana lampiran I Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum	a. Jenis Pelayanan Pencatatan Sipil Nomor 1, nomor 2, nomor 7 huruf a, nomor 8 huruf a, nomor 9 huruf e, nomor 10, nomor 11, nomor

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan / Saran Perubahan dan Penyempurnaan
			<p>12, nomor 13, nomor 14 dan jenis pelayanan pendaftaran penduduk nomor 7, nomor 8, nomor 9 serta kolom tertambat pencatatan dan denda bagi WNI dan WNA dalam Rancangan Peraturan Daerah dihapus, karena kutipan akta kelahiran untuk WNI dan orang asing, kutipan akta anak yang tidak diketahui asal usulnya untuk WNI dan orang asing, surat keterangan lahir mati dan catatan pinggir, peristiwa penting lainnya, legislasi dan pembatalan akta catatan sipil bukan merupakan objek retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sesuai dengan pasal 113 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>Terhadap cetak ulang pembetulan atas kesalahan penulisan dan kesalahan penulisan dan kesalahan pemohon/ pelapor diberikan akta baru, terhadap E-KTP program pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten diberikan gratis pada masyarakat, sedangkan Denda Administratif keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dihapus dari struktur dan besaran tarif retribusi karena bukan merupakan retribusi daerah dan seyogyanya diatur dalam pasal tersendiri yang mengatur mengenai denda.</p> <p>b. Pada jenis Pelayanan pendaftaran penduduk ditambahkan nomor 7 baru yang berbunyi :</p>

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan					
6	Lampiran III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Uji pertama kali 2. Biaya Uji Berkala / Numpong Uji 3. Biaya Uji Berkala Normal dengan Ganti Buku 	<table border="1" data-bbox="1147 1370 1237 2065"> <tr> <td data-bbox="1147 1370 1170 1415">7</td> <td data-bbox="1147 1424 1170 1706">Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS)</td> <td data-bbox="1147 1715 1170 1827">10.000</td> <td data-bbox="1147 1836 1170 1948">25.000</td> <td data-bbox="1147 1957 1170 2065">14 hari</td> </tr> </table> <p data-bbox="1007 1312 1109 2065">Pada lampiran III huruf A Nomor 1, Nomor 2 dan nomor 3 Rancangan Peraturan Daerah Nomenklatur disempurnakan menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Uji berkala pertama kali per 6 Bulan; 2. Biaya Uji berkala kedua dan seterusnya per 6 bulan 3. Biaya Uji berkala Normal dengan Ganti Buku per 6 Bulan : 	7	Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS)	10.000	25.000	14 hari
7	Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS)	10.000	25.000	14 hari				
7	Lampiran III	<ol style="list-style-type: none"> 9. Biaya Rekomendasi Numpong Uji Keluar (2 X Biaya Uji Berkala) : <ol style="list-style-type: none"> a. Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik (Traktor Head) x 2 biaya uji berkala; b. Mobil Penumpang (Kendaraan Umum), Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan x 2 biaya uji berkala; 10. Biaya Mutasi Keluar/Masuk 	<p data-bbox="666 1312 803 2065">Untuk memperjelas bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah pengujian berkala, serta ditambahkan satuan jangka waktu pada jenis pelayanan yang diberikan.</p> <p data-bbox="433 1312 637 2065">Pada Lampiran III huruf A nomor 9 dan nomor 10 Rancangan Peraturan Daerah dihapus karena biaya Rekomendasi Numpong Uji keluar, dan Biaya Mutasi keluar/ masuk bukan merupakan kegiatan pengujian sehingga tidak dapat dijadikan objek retribusi pengujian kendaraan bermotor.</p>					
8	Lampiran III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Uji Pertama Kali 2. Biaya Uji Berkala/Numpong Uji Normal 	<p data-bbox="163 1312 221 2065">Pada Lampiran III huruf B nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 Rancangan Peraturan Daerah nomenklatur</p>					

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan																																				
9	Lampiran III	<p>Tampa Ganti Buku</p> <p>3. Biaya Uji Berkala Normal dengan Ganti Buku</p> <p>a. Tarikan Kapal penangkapan Ikan</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR</p> <table border="1" data-bbox="400 616 851 1288"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>URAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pendaftaran</td> <td>0,-</td> <td>Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Surat Keterangan Ukur</td> <td>15.000,-</td> <td>Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanda Kebangsaan</td> <td>0,-</td> <td>Berlaku 5 tahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Surat Keselamatan Kapal</td> <td>0,-</td> <td>Berlaku setiap tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	URAIAN	TARIF (Rp)	KET	1.	Pendaftaran	0,-	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan	2.	Surat Keterangan Ukur	15.000,-	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan	3.	Tanda Kebangsaan	0,-	Berlaku 5 tahun	4.	Surat Keselamatan Kapal	0,-	Berlaku setiap tahun	<p>diubah selanjutnya berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Uji berkala pertama kali per 6 Bulan; 2. Biaya Uji berkala kedua dan seterusnya per 6 bulan 3. Biaya Uji berkala Normal dengan Ganti Buku per 6 Bulan : <p>Pada lampiran III Struktur dan Besarnya Retribusi pengujian Kendaraan bermotor diatas air Rancangan Peraturan daerah diubah, karena pendaftaran bukan merupakan objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sehingga tidak dipungut retribusi, Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermor yang di berikan oleh Pemerintah Daerah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR</p> <p>b. Tarikan Kapal penangkapan Ikan</p> <table border="1" data-bbox="254 1310 546 2049"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>URAIAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diatas Air</td> <td>15.000,00</td> <td>Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanda Kebangsaan</td> <td>0,-</td> <td>Berlaku 5 tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Surat Keselamatan kapal</td> <td>0,-</td> <td>Berlaku setiap tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	URAIAN	TARIF (Rp)	KET	1.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diatas Air	15.000,00	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan	2.	Tanda Kebangsaan	0,-	Berlaku 5 tahun	3.	Surat Keselamatan kapal	0,-	Berlaku setiap tahun
No	URAIAN	TARIF (Rp)	KET																																				
1.	Pendaftaran	0,-	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan																																				
2.	Surat Keterangan Ukur	15.000,-	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan																																				
3.	Tanda Kebangsaan	0,-	Berlaku 5 tahun																																				
4.	Surat Keselamatan Kapal	0,-	Berlaku setiap tahun																																				
No	URAIAN	TARIF (Rp)	KET																																				
1.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diatas Air	15.000,00	Berlaku satu kali selama tidak ada perubahan																																				
2.	Tanda Kebangsaan	0,-	Berlaku 5 tahun																																				
3.	Surat Keselamatan kapal	0,-	Berlaku setiap tahun																																				

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
10	Lampiran VI	F. SERTIFIKASI DAN TABEL a. Biaya sertifikasi / suratketerangan b. Biaya pembuatan table TUT 1. Sampai dengan 500 KL 2. lebih dari 500 KL	Pada Lampiran VI huruf F Rancangan Peraturan Daerah dihapus, karena Retribusi dipungut atas pelayanan tera/ tera ulang sehingga sertifikasi dan pembuatan tabel TUT bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan tera/tera ulang.
11	Pasal 37 ayat (2)		Pasal 37 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah frase "ayat (2)" dihapus karena tidak ada ayat dalam Pasal 32 Rancangan Peraturan Daerah, hanya mengatur satu ayat.
12			Dengan adanya pengurangan dan/ atau penambahan pasal/ ayat, maka susunan pasal/ ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



ASAS SOEMADI

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Umum	Usulan / Saran Perubahan dan Penyempurnaan
10	Lampiran VI	F. SERTIFIKASI DAN TABEL a. Biaya sertifikasi / suratketerangan b. Biaya pembuatan table TUT 1. Sampai dengan 500 KL 2. lebih dari 500 KL	Pada Lampiran VI huruf F Rancangan Peraturan Daerah dihapus, karena Retribusi dipungut atas pelayanan tera/ tera ulang sehingga sertifikasi dan pembuatan tabel TUT bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan tera/tera ulang.
11	Pasal 37 ayat (2)		Pasal 37 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah frase 'ayat (2)' dihapus karena tidak ada ayat dalam Pasal 32 Rancangan Peraturan Daerah, hanya mengatur satu ayat.
12			Dengan adanya pengurangan dan/ atau penambahan pasal/ ayat, maka susunan pasal/ ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

Ketua,



ASRYA SOEMADI

Lampiran II Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 188.342/DPRD - A /2012
Tanggal : 3 Mei 2012

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. Umum

Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12, sesuai dengan pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. Dasar Hukum Mengingat

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Usaha	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
1.	Mengingat No Urut 11	Semula tertulis : No Urut 11 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);	Menjadi : No Urut 11 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Usaha	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
			<p>Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);</p> <p>2. Ditambahkan Peraturan Perundang-undangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p>

III. Batang Tubuh

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Usaha	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
1	Batang Tubuh Pasal 3 ayat (3)	<p>Semula tertulis : Pasal 3 ayat (3) : Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa tanah adalah tanah yang berada di sekitar daerah irigasi dan sekitar daerah manfaat jalan yang luasnya maksimal 3000 m² (tiga ribu meter persegi).</p>	<p>Menjadi : Pasal 3 ayat (3) Rancangan Peraturan Daerah frase “dan sekitar daerah manfaat jalan yang luasnya maksimal 3000 m² (tiga ribu meter persegi)” dihapus, karena daerah manfaat jalan bukan merupakan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.</p>
2	Lampiran I	<p>Sebagaimana lampiran I Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha</p>	<p>Pada Lampiran I huruf A angka 1 Untuk Tanah yang berlokasi di Ibu Kota Kecamatan nomor 2, nomor 4, nomor 5, dang angka 2 untuk Tanah yang berlokasi di luar Ibu Kota Kabupaten dan atau di luar Ibu Kota Kecamatan nomor 2, nomor 4, nomor 5 Rancangan Peraturan Daerah dihapus, karena tanah</p>

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Usaha	Usulan / Saran Perubahan dan Penyempurnaan
			<p>ditiap persilangan merupakan daerah manfaat jalan, pemaknaan tanah untuk jalan masuk dan untuk pemasangan utilitas umum tidak dipungut retribusi</p>
3	Lampiran III	2. Retribusi Izin pengelolaan TPI dan tempat pelelangan lainnya	<p>Pada lampiran III nomor 2 Rancangan Peraturan Daerah dihapus, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersifat Closed List, sehingga atas penerbitan izin selain golongan perizinan tertentu tidak dapat dipungut retribusi.</p>
4			<p>Dengan adanya pengurangan dan/ atau penambahan pasal/ ayat, maka susunan pasal/ ayat dan/ atau penunjukan pasal/ ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

 Ketua,
MASUYA SOEMADI

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Jasa Usaha	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
			<p>di tiap persilangan merupakan daerah manfaat jalan, pemaknaan tanah untuk jalan masuk dan untuk pemasangan utilitas umum tidak dipungut retribusi</p>
3	Lampiran III	2. Retribusi Izin pengelolaan TPI dan tempat pelelangan lainnya	<p>Pada lampiran III nomor 2 Rancangan Peraturan Daerah dihapus, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersifat Closed List, sehingga atas pemberian izin selain golongan perizinan tertentu tidak dapat dipungut retribusi.</p>
4			<p>Dengan adanya pengurangan dan/ atau penambahan pasal/ ayat, maka susunan pasal/ ayat dan/ atau penunjukkan pasal/ ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

Ketua,



TASYA SOEMADI

Lampiran III Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 188.342/DPRD - 4 /2012
Tanggal : 3 Mei 2012

**PERSetujuan DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. Umum

Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12, sesuai dengan pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. Dasar Hukum Mengingat

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Perizinan Tertentu	Usulan/Saran Perubahan dan Penyempurnaan
1.	Mengingat No Urut 16	Semula tertulis : No Urut 16 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);	Menjadi : No Urut 11 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Perizinan Tertentu	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
			<p>2. Ditambahkan Peraturan Perundang-undangan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p>

III. Batang Tubuh

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Perizinan Tertentu	Usulan/ Saran Perubahan dan Penyempurnaan
1	Batang Tubuh Pasal 39	Semula tertulis : Pasal 39 : Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan klasifikasi indeks parameter fungsi bangunan gedung, kemudian tingkat permanensi, ketinggian bangunan, luas lantai bangunan, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan dan volume/ besaran.	Menjadi : Pasal 39 Ayat (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi bangunan, jumlah lantai, luas bangunan dan tingkat kerusakan. Ayat (2) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tingkat pengendalian dan dampak kerusakan lingkungan, yang tata cara pengukurannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
2	Pasal 41 ayat (3)	Semula tertulis : Pasal 41 ayat (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. kawasan industri indeks 2; b. kawasan perdagangan indeks 3;	Menjadi : Pasal 41 ayat (3) huruf a Rancangan Peraturan Daerah dihapus, karena Perusahaan Industri di dalam kawasan Industri dicekalkan karena menyangkut Gangguan, Lokasi, dan Pengesahan rencana tapak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah

No.	Bab Pasal	Raperda Retribusi Perizinan Tertentu	Usulan / Saran Perubahan dan Penyempurnaan
		<p>c. kawasan wisata indeks 4; dan d. kawasan perumahan indeks 5.</p>	<p>Nomor 29 Tahun 2009 tentang kawasan Industri</p>
3	Pasal 42 ayat (3)	<p>Semula tertulis : Pasal 42 ayat (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.</p>	<p>Menjadi : Pasal 42 ayat (3) Rancangan Peraturan Daerah frase "orang Pribadi atau" dihapus, karena izin trayek hanya diberikan kepada Badan sesuai dengan pasal 139 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.</p>
4	Pasal 45	<p>Semula tertulis : Pasal 45 Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan dihitung berdasarkan jenis, waktu, luas dan frekuensi pemanfaatan.</p>	<p>Menjadi : Pasal 45 Rancangan Peraturan Daerah disempurnakan, karena tingkat pengguna jasa Izin Usaha Perikanan diperbaiki sesuai dengan tariff Retribusi Izin Usaha perikanan, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
5	Lampiran I	<p>(1) 9). Balik nama Izin Mendirikan Bangunan pemohon dikenakan Biaya Sempadan Bangunan, Plat Nomor Bangunan. (2) Penetapan perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung Perkalian Koefisien Luas Bangunan (KLB) x Koefisien Tingkat Bangunan (KTB) x Koefisien Guna Bangunan (KGB) x Penetapan Harga Dasar dengan memperhitungkan faktor-faktor.</p>	<p>Pada Lampiran I angka 1 poin 9 dan angka (2) Rancangan Peraturan Daerah dihapus, karena izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga balik nama bukan merupakan objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, apabila penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan perkalian koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Tingkat Bangunan (KTB), dan Koefisien Guna Bangunan (KGB) maka koefisien harus dicantumkan dalam Peraturan</p>